



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA
Jalan Jelantik Gingsir Nomor. 81 Telp. (0362) 3307223
e-mail : kantorcamatsukasada@gmail.com
S U K A S A D A

KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA

NOMOR : 800 / 25.2 / I / 2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA KECAMATAN SUKASADA TAHUN 2024

CAMAT SUKASADA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Sukasada Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukasada.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Sukasada Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Sukasada Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukasada
pada tanggal 10 Januari 2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN SUKASADA**



**KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukasada Tahun 2024 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Sukasada serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Sukasada).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti , Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP), Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK), sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terimakasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Sukasada dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Sukasada Tahun 2024 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga

hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Sukasada di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Kecamatan Sukasada dan visi – misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Sukasada Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Sukasada, 10 Januari 2025


Drs I GUSTI NGURAH SURADNYANA
Kepala Desa (IV/b)
NIP .196801151989031011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum	3
1.5 Struktur Organisasi Dan Keragaman Sumber Daya Manusia.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
2.3 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2 Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Simpulan.....	29
4.2 Langkah Perbaikan ke Depan.....	29
LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	2.
2. Perjanjian Kinerja Perubahan.....	6
3. Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)	6
4. Prestasi yang dicapai	7
5. Lain-lain yang dianggap perlu.....	

DAFTAR TABEL

- 1.1 SDM Kantor Camat Sukasada berdasarkan Eselon Jabatan
- 1.2 SDM Kantor Camat Sukasada berdasarkan Pendidikan
- 1.3 SDM Kantor Camat Sukasada berdasarkan Jenis Kelamin
- 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- 3.1 Pengukuran Nilai Peringkat Kinerja
- 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran s.d akhir Periode Renstra

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukasada

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng 2023-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana “: Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2023-2026 Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng melaksanakan Pemerintah Kecamatan Sukasada dijabarkan melalui Program dan Kegiatan.

Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja untuk mencapai Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Sukasada lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap

program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Kecamatan Sukasada menyusun LKIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKIP Kecamatan Sukasada antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005- 2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Sukasada dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Sukasada dengan pembandingan hasil pengukuran

- kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukasada;
 4. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya
 5. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja

1.4 GAMBARAN UMUM

Kecamatan Sukasada merupakan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Kabupaten Buleleng yang terletak atau berada pada ketinggian 200 – 1.200 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah $\pm 172,93$ km². Keadaan Alam Kecamatan Sukasada dataran rendahnya relative cukup sedikit dan terbentang pada belahan utara namun pada belahan selatan cenderung merupakan dataran tinggi dengan kemiringan tanah rata-rata 20%. Bagian Utara Kecamatan Sukasada dibatasi oleh Kecamatan Buleleng bagian Timur dibatasi oleh Kecamatan Sawan, dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tabanan , sementara bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Kecamatan Sukasada terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan serta 21 Desa Pakraman.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Sukasada mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak melaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadikan kewenangan Daerah Kabupaten;
- j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1) CAMAT :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional kecamatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Merumuskan dan mengkoordinasikan upaya menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- e) Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- f) Merumuskan dan merumuskan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g) Merumuskan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- h) Merumuskan dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sosial budaya;
- j) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- k) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara kegiatan desa;
- l) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- m) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- n) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadilan, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Kecamatan, Desa;
- o) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksana pengelolaan keuangan, ketatausahaan aset/barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Kecamatan;
- p) Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Kecamatan;
- q) Merumuskan penyusunan Kinerja Tahunan(RKT), Perjanjian Kikerja dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Kecamatan;
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan;

- s) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan kecamatan ;
- t) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kinerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- u) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- v) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) SEKRETARIS.

- a) menyusun rencana kegiatan sekretariat, berdasarkan data program kecamatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya;
- c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- d) memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e) Memfasilitasi dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- g) Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan kecamatan;
- h) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
- i) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- j) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Kecamatan;

- k) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dan laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- l) memfasilitasi dan melaksanakan mengkoordinasi penyusunan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- m) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan;
- n) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- o) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi

- a) menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- d) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran Kecamatan dan Kelurahan meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- f) melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- g) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h) melaksanakan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan rencana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;

- i) melaksanakan dan menyusun Standar laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j) melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- k) mengevakuasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

2.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat–menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Kecamatan;
- e) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Kecamatan ;
- f) menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g) melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, penyusunan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pension;
- h) menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i) menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- j) melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Repormasi Birokrasi (RB) dan system Pengawasan dilingkungan Kecamatan;

- k) menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laoran pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
- l) menyiapkan bahan, penyusunan serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta pembendaharaan;
- m)melaksanakan pengurusan administrasi keuangan meliputi : penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran(SPP),dan Surat Perintah Pembayaran(SPM);
- n) melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- o) melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

3) SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembinaan keagrariaan;
- e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Melaksanakan kegiatan pemilu, ideologi Negara dan kesatuan bangsa
- h. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan inventarisasi kekayaan desa

- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

4) SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai Tugas;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pembangunan yang meliputi perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi;
- e. Melaksanakan penyusunan profil Kecamatan dan Desa;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat;
- g. Melaksanakan pendataan swadaya murni masyarakat proyek masuk desa/kecamatan;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

5) SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satpol PP, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan ;
- d) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e) Melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- f) Melaksanakan penertiban/pegawasan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

- g) Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
- h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan

6) SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Melaksanakan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- e) Melaksanakan pembinaan perijinan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- f) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- g) Melaksanakan koordinasi pelayanan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7) SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial dan Budaya, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Melaksanakan pembinaan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- e) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kesehatan masyarakat;

- f) Melaksanakan kegiatan pelestarian adat dan budaya;
- g) Mengvaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukasada dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good*

governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.


1.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.5.1 Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Struktur Organisasi Kecamatan Sukasada sebagai berikut :

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJAPEMERINTAH KECAMATAN
SUKASADA



Susunan organisasi Kantor Camat Sukasada terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub.Bagian Perencanaan
 - b. Sub.Bagian Umum dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Sosial dan Budaya
6. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja

1.5.2 Keragaman Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng memiliki pegawai sebanyak 63 orang yang terdiri dari PNS 24 orang dan Non PNS 39 orang.

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin dilingkup Kecamatan Sukasada sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Sukasada Tahun 2024

NO	PEGAWAI	L	P	JUMLAH
1	PNS	16	8	24
2	NON PNS	25	14	39
	JUMLAH	41	22	63

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon dilingkup Kecamatan Sukasada sebanyak 12 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Komposisi PNS menurut Jenjang Eselon

Kecamatan Sukasada Tahun 2024

NO	ESELONERING	L	P	JUMLAH
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	3	3	6
4	Eselon IV.b	2	2	4
	Jumlah	7	5	12

Komposisi PNS menurut Golongan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan dilingkup Kecamatan Sukasada Tahun 2024 sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 1.3

Komposisi PNS menurut Golongan Kecamatan Sukasada Tahun 2024

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	2	-	2 Orang
2	Golongan III	10	6	16 Orang
3	Golongan II	4	2	6 Orang
4	Golongan I	-	-	- Orang
	JUMLAH TOTAL	16	8	24 Orang

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Pendidikan dilingkup Kecamatan Sukasada Tahun 2024 sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 1.4

Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	SD	-	Orang
2	SLTP	-	Orang
3	SLTA	12	Orang
4	DIII/DIV	1	Orang
5	SI	11	Orang
6	S2	-	Orang
	JUMLAH TOTAL	24	Orang

Tabel 1.5

Komposisi Non PNS Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	SD	-	Orang
2	SLTP	1	Orang
3	SLTA	26	Orang
4	DIII/DIV	1	Orang
5	SI	11	Orang
6	S2	-	Orang
	JUMLAH TOTAL	39	Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Sukasada sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng 2023-2026 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2023– 2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasada adalah “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Sukasada khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

b. Misi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berbudaya dan berintegritas. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 mempunyai sasaran strategis:

1. Terpenuhinya standar pelayanan publik.

2. Tercapainya komitmen aparaturnya kecamatan dalam memberikan pelayanan.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa.
4. Terwujudnya tata kelola keuangan desa.
5. Terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang sesuai ketentuan.
6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.

Sasaran strategis-sasaran strategis tersebut memiliki 17 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2023-2026 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasada merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam sistem SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kecamatan Sukasada menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.
- d. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2024:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public dikecamatan sukasada	88%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	90%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	80%
4	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	100%

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KECAMATAN SUKASADA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Tewujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	88 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi yang baik	90 %
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	80 %
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	100%

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.4.633.744.195,-
2 . Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.14.843.000,-
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.37.920.000,-
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.21.346.000,-
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.20.060.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukasada merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sukasada untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sukasada Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

3.1.1 Rumus yang digunakan

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2023, Kecamatan Sukasada telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasai}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasai} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.1.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Katagori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik (A)
2	76 % sampai 100%	Baik (B)
3	56 % sampai 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Sukasada dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Tahun 2024.

- Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan sukasada	Nilai	88	88	100 %

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	%	90	90	100%

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	%	80	80	100%

Sasaran 4 : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100%

2. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-rata	Kategori
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan sukasada	Nilai	100	100	100	100	100	100	B
Rata - rata									B

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-rata	Kategori
1	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	%.	100	100	100	100	100	97,88	B
Rata-rata									B

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-rata	Kategori
1	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	%	100	100	100	100	100	99,88	B
Rata-rata									B

Sasaran 4 : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-rata	Kategori
1	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	99,90	B
Rata-rata									B

B. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi setelah perubahan pada belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dijabarkan dalam 4 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp.4.633.744.195,- terealisasi sebesar Rp.4.611.263.708,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Dijabarkan dalam 2 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp.14.843.000,- terealisasi sebesar Rp.14.843.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Dijabarkan dalam 1 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp.21.346.000,- terealisasi sebesar Rp.21.320.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dijabarkan dalam 2 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp.20.060.000,- terealisasi sebesar Rp.20.040.000,-
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Dijabarkan dalam 1 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp.37.920.000,- terealisasi sebesar Rp.34.266.000,-

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran	Realisasi
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	103.900.000	103.900.000	27.274.000	26.100.000	25.000.050	24.940.050	25.000.000	24.987.947	14.843.000	14.843.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	9.783.000	9.783.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.200.000	8.200.000	27.274.000	26.100.000	25.000.050	24.940.050	25.000.000	24.987.947	5.060.000	5.060.000

2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	91.037.000	90.099.650	103.133.143	102.156.800	49.726.000	49.726.000	37.920.000	34.266.000	37.920.000	34.266.000
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.456.000	112.456.000	61.667.000	61.667.000	103.133.143	91.532.800	49.726.000	49.726.000	37.920.000	34.266.000
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.084.625.000	1.076.889.500	64.200.000	64.200.000	187.599.000	180.399.000	41.115.000	39.745.000	21.346.000	21.320.000
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.585.000	58.560.000	8.000.000	8.000.000	9.599.000	9.599.000	41.115.000	39.745.000	21.346.000	21.320.000
4	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	138.000.000	138.000.000	98.800.000	98.700.000	1.287.524.562	978.293.914	25.000.000	22.560.000	20.060.000	20.040.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.300.000	8.300.000	2.000.000	2.000.000	15.600.000	15.600.000	10.000.000	8.090.000	10.140.000	10.140.000

		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	122.050.000	122.050.000	94.700.000	94.700.000	1.271.924.562	962.693.914	15.000.000	14.470.000	9.920.000	9.900.000
5	Terpenuhinya standar pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	5.394.613.141	5.014.548.302	4.633.744.195	4.611.263.708
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1.657.600	0	0	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	3.877.917.248	3.778.545.897	3.400.652.717	3.391.656.799
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	831.867.048	801.935.552	864.628.394	857.754.505
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	210.339.600	68.455.745	43.380.000	40.671.430
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	472.831.645	365.611.108	325.083.084	321.180.974

		JUMLAH	1.440.981.000	1.433.245.500	281.311.000	279.099.650	1.603.256.755	1.285.789.764	5.535.454.141	5.151.567.249	5.226.385.803	5.190.293.324
--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2024, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dari 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja dalam kategori baik.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintahan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana berikut :

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian	Kriteria
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public dikecamatan sukasada	100 %	Baik
2	Prosentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	100 %	Baik
3	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	100 %	Baik
4	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	Baik

4.2 Langkah – Langkah Peningkatan Kinerja

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, fungsi Kecamatan Sukasada sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dalam semua urusan, baik pemerintahan Kecamatan maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi.
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala;
- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan.
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja KecamatanSukasada Kabupaten Buleleng lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepatsasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Sukasada secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- e. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax: (0362-3301559)
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : R.700.1.2.7/288/IRBAN-ITDA/III/2025
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Singaraja, 3 Maret 2025
Kepada:
Yth. Camat Sukasada Kabupaten
Buleleng
di -
Sukasada

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng No: B.800.1.11.1/037/IRBAN-ITDA/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 dalam rangka melaksanakan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Adapun predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Predikat	Interpretasi
CC Nilai >50 – 60 Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Hasil Evaluasi
- Evaluasi atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,0
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	8,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			61,65
Kategori			B

Nilai **61,65** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sudah **Baik**, namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. **Komponen Perencanaan Kinerja**

1) **Kualitas Perencanaan Kinerja:**

Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.

2) **Pemanfaatan Perencanaan Kinerja:**

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan namun dalam capaian target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (Renja) tidak sesuai dengan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAAPK).

b. **Komponen Pengukuran Kinerja**

1) **Kualitas Pengukuran Kinerja:**

Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala dan belum dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

2) **Pemanfaatan Pengukuran Kinerja**

- a) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja dimana laporan monitoring dan evaluasi belum menuangkan informasi terkait realisasi kinerja yang tidak mencapai target kinerja, faktor hambatan dan solusi atau rekomendasi perbaikan dimana perubahan atau penyesuaian strategi kinerja diperlukan;
- b) Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum menyajikan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja.

c. **Komponen Pelaporan Kinerja**

1) **Kualitas Pelaporan Kinerja**

- a) Laporan Kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;

- c) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- d) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- e) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja).
- f) Laporan Kinerja belum menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- g) Laporan Kinerja belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

5. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja belum dimanfaatkan untuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

c) Evaluasi Kinerja

(1) Kualitas Evaluasi

- a) Belum terdapat pedoman teknis terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal yang digunakan sebagai dasar target kinerja;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, hanya berupa monitoring dan evaluasi terkait realisasi anggaran.
- c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal yang dilakukan belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dimana laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan hanya diakhir tahun anggaran dan belum menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi.

(2) Pemanfaatan Evaluasi.

- a) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang;
- b) Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

3) Rekomendasi

Sehubungan dengan belum memadainya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, kami merekomendasikan kepada Camat Sukasada Kabupaten Buleleng agar:

a) **Komponen Perencanaan Kinerja**

- 1) Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 2) Kedepan penyusunan dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAAPK) dalam penetapan capaian kinerja agar diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja (Renja).

b) **Komponen Pengukuran Kinerja**

- 1) Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dan dilakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- 2) Memanfaatkan hasil Pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja dengan menyusun laporan monitoring dan evaluasi tiap triwulan yang menyajikan informasi terkait realisasi kinerja yang tidak mencapai target kinerja, faktor hambatan dan solusi atau rekomendasi perbaikan.
- 3) Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar menyajikan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja

b. **Komponen Pelaporan Kinerja**

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja agar berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2) Dalam penyusunan Laporan kinerja agar menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan.

c. Evaluasi Kinerja

- 1) Menyusun pedoman teknis terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal yang digunakan sebagai dasar target kinerja.
- 2) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan dengan menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi.
- 3) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang.
- 4) Menindaklanjuti seluruh Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 dengan membuat matriks tindak lanjut.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,

I Putu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip

